

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN BEGAL DI MUSIM PACEKLIK
DESA ALUN DUA TAHUN 2019 DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Dhevira Nur Aisyah¹, Atika², Fatah Hidayat³

Abstrak

Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Resort Kota Pagar Alam dalam menanggulangi Kejahatan Begal di Musim Paceklik Desa Alun Dua Tahun 2019 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian yang dilakukan mendapatkan data yang berupa data primer dan data sekunder dari berbagai macam referensi seperti perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data empiris diperoleh dari pihak kepolisian Polres Pagar Alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kasus kekerasan begal di Kota Pagar Alam pada tahun 2019, untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana begal di musim paceklik yang dilakukan Polres Kota Pagar Alam dan untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap upaya Polres Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal di musim paceklik khususnya di Kota Pagar Alam Hasil wawancara yang didapatkan dari bagian Pidum Polres Pagar Alam mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal di Kota Pagar Alam khususnya ketika di musim paceklik adalah dengan sering melakukan patroli gabungan antara polres dan polsek di titik-titik rawan kejahatan. Pada saat libur panjang, Polres Pagar Alam akan melakukan antisipasi dengan melakukan pengamanan di tempat-tempat objek wisata dengan menempatkan anggota selama beberapa hari di tempat objek wisata tersebut, lalu di malam sabtu dan malam minggu akan ada patroli gabungan dengan dipimpin langsung kasat atau kabag untuk melakukan razia di titik titik rawan kejahatan tersebut. Hambatan dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal ini adalah masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga para pelaku sudah berada jauh dari jangkauan. Kemudian barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang sudah langsung dijual ke daerah lainserta jaringan pelaku pencurian yang luas sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Oleh karena itu perlu kerja sama dari masyarakat agar pelaku-pelaku begal tersebut cepat tertangkap.

Kata kunci : Kejahatan begal, upaya kepolisian

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: dhevira@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: atika_uin@radenfatah.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This thesis is entitled Pagar Alam City Police's Efforts to Overcome Begal Crime in the Badminton Season of Alun Dua Village 2019 in terms of Islamic Criminal Law. The method used in this study is empirical normative, with data collection techniques namely field and library research. get data in the form of primary data and secondary data from various kinds of references such as applicable laws and regulations, while empirical data is obtained from the Pagar Alam Police. The purpose of this study was to determine the number of cases of begging violence in Pagar Alam City in 2019, to find out how the efforts to deal with criminal acts of begging in the dry season were carried out by the City Police of Pagar Alam and to find out the view of Islamic criminal law on the efforts of Pagar Alam Police to overcome the crime of begging in the dry season, especially in the City of Pagar Alam. The results of the interview obtained from the Pidum section of the Pagar Alam Police regarding the police's efforts to tackle the crime of begging in Pagar Alam City, especially when in the dry season, often conduct joint patrols between the police and police at crime-prone points. During the long holiday, the Pagar Alam Police will anticipate by carrying out security at tourist attractions by placing members for several days at the tourist attraction, then on Saturday and Saturday nights there will be joint patrols led by the invisible or the head of the district. carry out raids at the prone points of these crimes. The obstacle from the police in overcoming this crime is that there are still many people who are not responsive in reporting 1X24 hours or do not immediately report to the local police, so that the perpetrators are far from reaching. Then the proceeds of crime or stolen goods have sometimes been directly sold to other areas as well as a wide network of the perpetrators of theft, making the investigation process difficult. Therefore it is necessary to cooperate with the community so that the perpetrators of these robberies are quickly caught.

Key words: *Robbery crime, police effort*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum¹. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan yang merupakan petunjuk hidup yang memiliki sifat memaksa. Setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu agar kehidupan dapat tenteram dan damai². Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.³

Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman sita barang milik pelaku. Dari kejahatan tersebut timbul suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).⁴

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁵

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana telah terdapat atau dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah sehingga manusia pun didesak untuk mencukupi kebutuhan sehari

³ Andi Hamzah., *Hukum Pidana Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 4.

⁴ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2013), 5.

⁵ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, 2.

⁶ Andi Hamzah., *Hukum Pidana Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 178.

hari dengan usaha-usaha apapun yang dia dapat karena semakin tingginya kebutuhan tersebut. Apabila penghasilan yang didapat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa oknum timbul niat untuk melakukan kejahatan agar terpenuhi kebutuhannya itu.

Kota Pagar Alam masuk dalam Sub-Pusat Wilayah Pengembangan IV untuk regional Sumatera Selatan. Kondisi geografis di kaki Pegunungan Dempo pada ketinggian diatas 700 m dpl, menjadikan Kota Pagar Alam identik dengan wilayah produksi pertanian dan pariwisata pegunungan. Kota Pagar Alam juga mempunyai potensi wisata yang sangat kaya. Selain wisata alam, terdapat juga lokasi-lokasi purbakala Potensi yang ada saat ini juga ditunjang dengan lokasi kota yang dilintasi oleh jalur transportasi regional Sumatera Selatan yang menghubungkan antar kota maupun provinsi. Jadi oleh karena itu, mata Pencaharian terbesar masyarakat di Kota Pagar Alam adalah bertani dengan produk andalan kopi dan padi. Namun dibalik kesuburan tanah Pagar Alam akan produk kopi dan padi, apabila sudah berada di penghujung tahun biasanya keluarga petani di Kota Pagar Alam mengalami kerisauan karena musim paceklik. Musim paceklik ini terjadi pada bulan Oktober hingga awal Mei. Biasanya pada musim ini rata-rata stok pangan akan anjlok. Musim paceklik adalah masa krisis saat semakin menipisnya persediaan bahan makanan yang dimiliki keluarga petani⁷.

Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi pun tak luput dari ancaman paceklik ini. Berdasarkan studi Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), sebanyak 39,6% dari 14 kabupaten yang merupakan sentra padi mengalami penurunan produksi di musim kemarau panjang. Penurunannya bahkan tidak tanggung-tanggung, mencapai 39,3%. Turunnya produksi pada musim kemarau sejatinya bukan hanya terjadi di tahun ini. Setidaknya berdasarkan pengamatan AB2TI selama delapan tahun terakhir, memang selalu terjadi penurunan produksi padi tiap kali musim kemarau menerjang.⁸

Faktor datang musim paceklik telah menyebabkan sebagian masyarakat ada yang berniat melakukan kejahatan untuk mencukupi kebutuhan. Pada zaman globalisasi saat ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya

⁷ Mohamad Soepriyono, *Strategi Adaptasi Keluarga Petani Lahan Kering Dalam Menghadapi Masa Paceklik*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2000), 4.

⁸ Redaksi WE Online, "Paceklik Mulai Menghantui Sektor Pangan", <http://www.wartaekonomi.co.id/read197230/> (Download: 3 Maret 2020).

masyarakat yang konsumtif dan juga materialistik mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Salah satunya tindak pidana begal.

Fenomena begal atau perampasan di jalan menjadi sangat populer di masyarakat. Warga masyarakat diresahkan oleh aksi komplotan begal yang disertai dengan kekerasan dan juga senjata tajam. Aksi ini menjadi momok yang menakutkan di jalanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi di pinggiran kota saja kejadian begal atau perampasan ini, tetapi fenomena ini bagaikan hujan salju yang menjadi fenomena akut yang kejadian-kejadiannya itu telah membuat resah masyarakat daerah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke⁹. Seperti banyak kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang mengakibatkan korban terluka. Aksi kejahatan begal semakin meningkat karena kebanyakan untuk sekedar bersenang-senang dengan hasil begal tersebut atau untuk memenuhi keinginan tetapi kurangnya dana akibat kurang pemasukan di masa sulit musim paceklik ini.

Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya di tengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura jika motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kondisi ini jelas membawa masalah baru. Tapi, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap. Masyarakat tentunya sangat mengharapkan ini. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan, dipublikasikan secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya¹⁰. Kembali, aksi begal yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak mau hal itu. Karenaitu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakan.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Menurut Undang- Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku

⁹Nur Salwiyani Gani dan Andi Alimuddin Unde. Desember 2016. "Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasikelompok Anarkis Di Kota Makassar)". Jurnal Komunikasi Kareba. Vol. 05, No. 02, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/1907/1065>. 3 Maret 2020.

¹⁰ Abdul Gani Anjasmara Harahap. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 4.

adalah dimaksudkan adalah untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Negara telah memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak kasus-kasus yaitu kejahatan- kejahatan pencurian serta kasus kriminal lainnya. Tugas dari instansi kepolisian tertuang didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kejahatan yang terjadi di Kota Pagar Alam khususnya kejahatan begal tentunya sudah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi faktanya masih ada kasus kejahatan begal yang terjadi khususnya di Desa Alun Dua dan di daerah lain disekitar Kota Pagar Alam. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kejahatan begal ini tentu sudah maksimal tetapi tetap harus ada peningkatan. Jadi pihak kepolisian khususnya Polres Pagar Alam harus memperketat lagi keamanan di tempat-tempat rawan kejahatan karena pelaku-pelaku begal biasanya melakukan aksi begalnya di tempat-tempat rawan kejahatan yang keadaannya sepi, jauh dari keramaian, dan keadaan jalan yang tidak sempurna. Dengan upaya tersebut diharapkan jumlah kejahatan begal di Kota Pagar Alam akan berkurang.

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik atas kasus pidana. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹¹

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat harus terus diupayakan khususnya oleh pihak kepolisian. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan pencurian khususnya kejahatan begal harus ditindak secara tegas oleh pihak

¹¹ Ruslan Ranggong, *Hukum Acara Pidana*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 206-207.

kepolisian. Dalam hukum Islam, kejahatan apapun sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis dan setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Jadi didalam hukum Islam, setiap pelaku pembegalan akan diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukannya.

Kejahatan begal di dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah hirabah. Hirabah adalah bentuk mashdar dari kata - يحازب - محازب yang secara etimologis berarti قاتل memerangi. Adapun secara terminologis, hirabah yang juga disebut qutta'u al-tariq didefinisikan oleh Imam Al Syafi'i dalam Al-Umm bahwa Para pelaku perampokan qutta'u al-tariq ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan. Masing-masing pelaku dalam hirabah ini diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Imam Al-Syafi'i juga memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap pelaku perampokan. Kalau hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian, sanksinya potong tangan

Muhammad Abu Zahrah mengutip pendapat kalangan Hanafiyah tentang hirabah atau qutta'u al-tariq adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalannya terputus.¹² Hal ini dapat dilakukan secara berkelompok dan dapat juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain, yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan (anarkis) seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerja sama tidak langsung, dengan cara saling mrembantu dan mengambil (perang).

Nash-nash Alquran telah menjelaskan pengharaman hirabah, seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Q.S. Al-Ma'idah : 33)

¹² M. Nurul Irfan dan Masyrofah., *Fiqh Jinayah*(Jakarta: Amzah, 2015), 122-123

Penjelasan dari Alquran ini menjadi jelas bahwa seseorang atau sekelompok orang dianggap sebagai pembegal jalan apabila memenuhi beberapa kriteria berikut.

1. Menakut-nakuti jalan saja.
2. Mengambil harta saja.
3. Membunuh saja.
4. Mengambil harta dan membunuh

Alquran menyatakan bahwa penganiayaan kepada masyarakat berarti penganiayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini terdapat penghormatan dan pemuliaan kepada hak masyarakat dan seluruh kaum muslimin. Dalam firman-Nya, pada surah Al-Ma'idah ayat 33 : *Dan membuat kerusakan di muka bumi;* terdapat hal yang menegaskan bahwa Alquran tidak hanya menetapkan serta dan mengusahakan hak-hak tersebut dengan cara yang benar atau cara yang batil, namun Alquran menyatakan bahwa hak-hak ini ditetapkan sesuai dengan hukum kemaslahatan. Karena itu, tindak penganiayaan untuk sebuah rasa aman merupakan bentuk pengrusakan, dan tindakan merusak harus dilawan dengan segala cara yang dapat mencabut tindakan tersebut sampai ke akar-akarnya. Karena itu Alquran menjelaskan bahwa balasan atau sanksi yang ada harus sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polres Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal di musim paceklik di Kota Pagar Alam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Polres Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal di musim paceklik di Kota Pagar Alam?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kepolisian Kota Pagar Alam, serta masyarakat kota Pagar Alam dengan cara wawancara serta observasi lapangan disamping itu juga dilandasi dengan penelitian keputusan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kenyataan yang terjadi di wilayah hukum Kota Pagar Alam saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang upaya kepolisian resort Kota Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal di musim paceklik di Kota Pagar Alam untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif. Kemudian ditambah dengan data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian berupa hasil dari wawancara dengan masyarakat. Kemudian data juga di dapatkan dari wawancara dengan aparat kepolisian yang mengetahui dan menguasai bidang yang berkaitan dengan kejahatan begal tersebut.
 - b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literature(data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekatkan data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dokumen dan lainsebagainya.
3. Lokasi Penelitian
- Lokasi penelitian dilakukan di kantor kepolisian Resort kota Pagar Alam dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini termasuk masyarakat yang berdomisili di kota Pagar Alam.

PEMBAHASAN

A. Upaya Polres Pagar Alam dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Musim Paceklik di Kota Pagar Alam

Masyarakat yang tinggal di Kota Pagar Alam mayoritas berprofesi sebagai petani, sisanya berprofesi sebagai PNS, buruh, karyawan tempat agrowisata, karyawan perusahaan PTPN(PT Perkebunan Nusantara) dan bidang-bidang pekerjaan lainnya. Masyarakat yang berprofesi selain petani pun kebanyakan orang pendatang yang bukan asli Pagar Alam karena mayoritas masyarakat asli Pagar Alam berprofesi sebagai petani. Karena tidak ada pekerjaan alternatif lain ketika tiba musim paceklik, angka kejahatan pun mengalami peningkatan dari biasanya untuk mereka yang terkena imbas dari musim paceklik ini.¹³

Masyarakat yang tidak takut dengan ancaman hukuman apabila melakukan suatu kejahatan, mereka tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan yang dapat meresahkan serta merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar ingin bersenang-senang dari hasil kejahatan tersebut. Salah satunya melakukan kejahatan begal maupun perampokan yang tujuannya menguasai barang-barang berharga milik korban yang mereka tuju. Permasalahan ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab Polres Pagar Alam untuk mengamankan wilayah Kota Pagar Alam dari tindak kriminal pencurian dan perampokan ini. Hal ini pastinya akan menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan dikerjakan oleh pihak Polres Pagar Alam dalam rangka menegakkan hukum yang diberlakukan secara adil.

Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

¹³ Hasil wawancara dengan Iptu Akhiruddin, S.H, selaku Kanit Pidum Polres Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 di Polres Pagar Alam

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam UU ini. Dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Pagar Alam dalam meminimalisir kejahatan pencurian dan perampokan terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah satu cara yang tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polres Pagar Alam dalam meminimalisir kejahatan begal adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Menurut Iptu Akhiruddin, bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Pagar Alam adalah memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat sedang berkendara di tempat-tempat yang sepi.¹⁵ Kemudian Kapolres Pagar Alam mengajak anggota kepolisian Polres Pagar Alam untuk melakukan patroli hunting (patroli gabungan) antara Polres dan Polsek.¹⁶

b. Upaya represif

Maksud dari upaya represif adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Terkait dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polres Pagar Alam telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila pelaku tersebut terbukti bersalah setelah divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.¹⁷

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Pagar Alam untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan begal di Kota Pagar Alam tentunya

¹⁴Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 133-134

¹⁵Hasil wawancara dengan Iptu Akhiruddin, S.H, selaku Kanit Pidum Polres Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 di Polres Pagar Alam

¹⁶Hasil wawancara dengan Iptu Akhiruddin, S.H, selaku Kanit Pidum Polres Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 di Polres Pagar Alam

¹⁷Hasil wawancara dengan Iptu Akhiruddin, S.H, selaku Kanit Pidum Polres Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 di Polres Pagar Alam

menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat khususnya masyarakat Kota Pagar Alam terhadap kinerja dari kepolisian tersebut. Menurut salah satu warga Desa Belakang Obak Kecamatan Pagar Alam Utara yaitu Yono (38), bahwasanya dia mengatakan jika kinerja dari polisi itu sudah terbilang baik. Dirinya menjadi korban begal di mana ia dihadang oleh pembegal dengan sebilah pedang dan tubuhnya hampir saja terluka. Beruntung dia masih sempat kabur setelah sempat kejar-kejaran dengan para pelaku dan barangnya pun tidak ada yang diambil. Tetapi dirinya tetap diminta oleh pihak kepolisian untuk wajib lapor agar polisi dapat meminta keterangan terkait dengan ciri-ciri pelaku.¹⁸

Adapun menurut pendapat warga yang lainnya yaitu Supriyani (36), bahwasanya dia mengatakan kinerja kepolisian tempat sudah terbilang baik dalam menjalankan tugasnya. Dia juga menuturkan bahwa tetangganya dan temannya pernah menjadi korban begal. Dia mengatakan jika tetangganya tersebut dirampas barang-barang berharganya seperti dompet, hp, dan perhiasan lalu pelaku begal juga melukainya. Peristiwa tersebut langsung dilaporkan ke Polres Pagar Alam.¹⁹

Penanganan kasus kejahatan begal di Kota Pagar Alam ini masih terdapat kendala yang dihadapi Polres Pagar Alam dalam penanganannya menurut Iptu Akhiruddin. Kendala-kendala yang dihadapi Polres Pagar Alam dalam menanggulangi tindak pidana Begal antara lain adalah:

1. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga para pelaku sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari kejadian pembegalan tersebut.
2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang sudah langsung dijual ke daerah lain yang sudah masuk kota/kabupaten yang berbeda, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan ini juga menandakan bahwa para pelaku begal bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
3. Jaringan pelaku pencurian yang luas. Pihak Polres Pagar Alam dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan begal mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Pagar Alam untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.²⁰

¹⁸Hasil wawancara dengan warga Belakang Obak Kecamatan Pagar Alam Utara-Pagar Alam, yaitu Bapak Yono, tanggal 21 November 2020

¹⁹Hasil wawancara dengan warga Desa Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara-Pagar Alam, yaitu Ibu Supriyani tanggal 21 November 2020

²⁰Hasil wawancara dengan Iptu Akhiruddin, S.H, selaku Kanit Pidum Polres Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 di Polres Pagar Alam

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Upaya Polres Pagar Alam dalam menanggulangi Kejahatan Begal di Musim Paceklik Kota Pagar Alam

Kejahatan begal dikategorikan sebagai *jarimah hirabah* dalam Hukum Pidana Islam. Dalam kamus Bahasa Arab kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambat harta.²¹ Dalam ensiklopedi hukum islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.²²

Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai *jarimah qat"u at-tariq* (penyamun), *sariqah al-kubra* (pencurian besar). Didefinisikan sebagai *qat"u at-tariq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan.²³ Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang jinayah yang ke-12 pun dijelaskan bahwa:²⁴ “*Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah*”

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah adalah pencurian atau perampasan harta yang ada sanksinya. Tetapi jika dibenarkan oleh syariah maka dibolehkan. Misalnya, petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat, yang tunggak membayarnya. Demikian pula seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, boleh mengambil harta suaminya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaiannya.²⁵

Menurut Muhammad Abu Zahrah. Ia mengutip pendapat kalangan Hanafiyah tentang hirabah atau *qatta"u al-tariq* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalannya terputus.²⁶

Hukuman Perampokan

Setiap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi pidana atas perbuatannya, dan sanksi pidana tersebut hanya berlaku untuk dirinya seorang bukan keluarganya atau yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang

²¹ Dalam kamus Almaaniy Online. Diakses melalui <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/حسب>, 1 April 2021.

²² Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah(Hukum Pidana Islam) memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 158.

²³ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah(Hukum Pidana Islam) memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 159.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 146

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 146

²⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*(Jakarta: Amzah, 2015), 122-123

khusus di bidang jinayah yang ke-13 yang isinya:²⁷ “Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepadanya sendiri”

Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk *jarimah hudud* yang diharamkan syara²⁸ dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam Al-Qur²⁹an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku *jarimah hirabah* yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan. Hal ini sesuai dengan isi Surah Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*” (Q.S. Al-Ma³⁰idah : 33)

Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan ketetapan itu dan keputusan hukumannya diserahkan pada imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat diatas sesuai dengan kemaslahatan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi³¹I, Imam Ahmad, dan Syi³²ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Ma³³idah ayat 33.²⁸ Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda: “*Janganlah seseorang diantara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya karena sesungguhnya kalian tidak tahu bisa jadi setan merenggut (nyawanya) melalui tangannya sehingga mengakibatkannya masuk ke lubang api neraka.*” (HR. Bukhari, no. 7072; Muslim, no. 2617).

Kemudian ada hadits yang sifatnya umum, yaitu berisi larangan menakut-nakuti muslim lainnya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “*Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain.*” (HR. Abu Daud no. 5004). Ibnu Abbas r.a meriwayatkan: “*Bila mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka harus dibunuh atau disalib. Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Jika mereka mengambil harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara silang. Dan jika mereka menakut-nakuti tanpa mengambil*

²⁷A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 147

²⁸Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 164-165

harta, maka mereka diasingkan dari tanah (daerah) tersebut".²⁹

Pembegalan yang sering terjadi di Kota Pagar Alam khususnya ketika musim paceklik masuk ke dalam kategori perampokan/pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan. Barang-barang yang biasa dirampas adalah handphone, tas dan dompet. Korbannya siapa saja tetapi paling sering terjadi pada orang-orang muda yaitu pelajar dan mahasiswa. Pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, untuk kategori ini maka *had* yang dijatuhkan adalah dipotongnya tangan kanan pelaku begal dengan kakinya sebelah kiri, berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Syāfi'i, Ahmad, sebagian madzhab Hanafi dan Ishaq mengatakan: orang yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dibunuh dan disalib. Sedang orang yang sebatas mengambil harta tanpa membunuh maka ia di potong tangan kanannya dan kaki kirinya. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri, karena ruang lingkup kejahatan ini telah melebihi kejahatan mencuri. Tangan dankakinya harus dipotong seketika dan diusahakan dengan cara pengobatan agar darahnya tidak banyak keluar yang bisa mengakibatkan kematian. Dengan batas potong adalah pergelangan tangan dan pergelangan kaki.³⁰ *Had* ditegakan jika yang bersangkutan merampas harta yang kadarnya setara dengan seperempat dinar atau lebih sesuai pendapat jumbuh ulama yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh „Aisyah r.a. yang artinya:

“Dari „Aisyah r.ha. ia mengatakan bahwa Nabi saw. memotong (tangan) pencuri dalam (nisab) seperempat (1/4) dinar atau lebih. Dalam riwayat (yang lain) bahwa Rasulullah saw. mengatakan: jangan kamu potong tangan pencuri kecuali(jika ia mencuri) dalam seperempat (1/4) dinar.”

Syarat-syarat Hirabah yang Dikenakan Hukuman Had

Untuk menjatuhkan hukuman had kepada pelaku hirabah terdapat beberapa syarat berikut :³¹

1. Mukallaf

Mukallaf, yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman *had*. Hal ini karena anak kecil dan orang gila dianggap tidak mukallaf (cakap hukum).

2. Pelaku bersenjata

Untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan bahwa melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata maka pelakunya tidak dikatakan sebagai pelaku hirabah.

3. Lokasi jauh dari keramaian

Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan lokasi hirabah yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ini pendapat Abu Hanifah, Tsaur, Ishaq, dan mayoritas ulama fikih dari kalangan Syi'ah. Menurut sebagian ulama lain, kejahatan hirabah bisa juga dilakukan di tempat keramaian.

²⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 201

³⁰Roni, "Hirabah (Begal) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Daulah*, no. 1 (Juni 2018):5-7, diakses Desember 4, 2020, <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.

³¹Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 73-74.

4. Tindakan dilakukan terang-terangan

Tindakan hirabah dilakukan secara terang-terangan. Apabila melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri. Bahkan hirabah dilakukan dengan tidak ada rasa takut dari pelakunya

Upaya yang dilakukan Polres Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal yang terjadi di Kota Pagar Alam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bersama dan demi kemaslahatan bersama. Hal itu sudah sesuai dalam Hukum Islam. Menurut Al-Syathiby, tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan diakhirat Abu Ishak Al-Syathiby merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni Pemeliharaan agama, Pemeliharaan jiwa, Pemeliharaan akal, Pemeliharaan keturunan dan Pemeliharaan harta.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal di musim paceklik di Kota Pagar Alam adalah dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dilihat dari segi hukum Islam, Perbuatan begal termasuk ke dalam kategori perbuatan jarimah hirabah yang diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Hukuman untuk pelaku begal/perampok berdasarkan hukum islam adalah: a. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang. b. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, zaman sekarang dinamakan penjara. c. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. d. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib. Upaya yang dilakukan Polres Pagar Alam dalam menanggulangi kejahatan begal yang terjadi di Kota Pagar Alam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bersama dan demi kemaslahatan bersama. Hal itu sudah sesuai dalam Hukum Islam. Menurut Al-Syathiby, tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan diakhirat Abu Ishak AlSyathiby merumuskan lima tujuan hukum islam yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

B. Saran

1. Polres Pagar Alam hendaknya menambah jumlah personil serta fasilitas untuk mendukung tugas kepolisian yang tujuannya agar bisa dengan cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan dan penanggulangan apabila terjadi tindak pidana pembegalan.
2. Hendaknya pihak kepolisian lebih meningkatkan lagi kerja sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengungkap kasus tindak pidana pembegalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara menghimbau kepada masyarakat agar mau

³² Mardani, Hukum Islam (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010), 155.

memberikan kesaksian yang benar apabila mengetahui kronologi kejahatan begal yang terjadi serta saling bekerja sama dalam menjaga keamanan.

3. Hendaknya pihak kepolisian lebih mempererat komunikasi dan informasi di jajaran tingkat polsek, Polres serta kepolisian di luar daerah yang berdekatan dengan Kota Pagar Alam untuk memudahkan penyidikan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaku-pelaku begal beserta jaringannya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Hafalan dan terjemahan House of almahira (Jakarta:Almahira)

Buku-buku

- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Efendi, Joneadi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media Grup. 2018.
- Hagan, Frank E. Pengantar Kriminologi. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Hamzah, Andi.. Hukum Acara Pidana (edisi revisi). Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2004
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam II*. Makassar: Syahadah. 2016.
- Hasan, Hamzah. *KUHP & KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta. 2016.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofa. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah. Jakarta: Amzah. 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)
- Kartonegoro. Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta : Pusaka Pelajar. Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2010.
- Marsaid. *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press. 2020.
- Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. Kriminologi. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.

- Ranggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Weda, Ade Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada. 1996.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber-sumber lain

- Gani, Nur Salwiyani & Unde, Andi Alimuddin. (2016). *Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi kelompok Anarkis Di Kota Makassar*. "Kareba, no. 2 (Desember 2016):1-2. Diakses Maret 3, 2020. <https://journal.unhas.ac.id/>.
- Harahap, Abdul Gani Anjasmara. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan". Skripsi. Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Hermansyah, Adi. *Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia*. "Jurnal Ilmu Hukum, 60 (Agustus 2013):2-3. Diakses Maret 3, 2020. www.jurnal.unsyiah.ac.id.
<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/>. <https://www.hukumonline.com>.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read197230/paceklik-mulai-menghantui-sektor-pangan>
- Irwan. 2018. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak". Skripsi. Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Roni. "Hirabah (Begal) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Daulah*, no. 1 (Juni 2018):5-7. Diakses Desember 4, 2020. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Soepriyono Mohamad. 2000. "Strategi Adapatasi Keluarga Petani Lahan Kering Dalam Menghadapi Masa Paceklik". Skripsi. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Antropologi, Universitas Airlangga, Surabaya.

